

KONFLIK PERBATASAN NEGARA DI KAWASAN ASIA PASIFIC

Oleh : Indo Dwi Haryono

“Salah satu persoalan yang paling mendasar dan krusial yang dapat memicu konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Termasuk Indonesia yang mempunyai persoalan dengan perbatasan, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara tetangga”

Apabila dicermati, banyak negara-negara di Asia Pasific juga menghadapi masalah yang sama. Anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai, mungkin ada benarnya, namun di balik itu sebenarnya bertaburan benih konflik, yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka. Faktor-faktor yang dapat menyulut persengketaan antar negara dimaksud antara lain:

- a. Ketidaksepehaman mengenai garis perbatasan antar negara yang banyak yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan (bilateral dan).*
- b. Peningkatan persenjataan dan eskalasi kekuatan militer baik oleh negara-negara yang ada di kawasan ini, maupun dari luar kawasan.*
- c. Eskalasi aksi terorisme lintas negara, dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga.*

Dengan melihat berbagai faktor di atas, beberapa pengamat politik menyimpulkan bahwa, selain kawasan Asia Tengah, Asia Timur dan Asia Tenggara, memiliki potensi konflik yang cukup tinggi, dan hal itu tentu berdampak bagi Indonesia.

Potensi konflik antar negara di sekitar Indonesia (kawasan Asia Pasific) sesungguhnya sangat bervariasi. baik sifat, karakter maupun intensitasnya. Namun memperhatikan beberapa konflik terbatas dan berintensitas rendah yang terjadi selama ini, terdapat beberapa hal yang dapat

memicu terjadi-nya konflik terbuka berintensitas tinggi yang dapat berkembang menjadi konflik regional bahkan inter-nasional. Faktor potensial yang dapat menyulut per-sengketaan terbuka itu antara lain:

- a. Implikasi dari internasionalisasi konflik internal di satu negara yang dapat menyeret negara lain ikut dalam persengketaan.*
- b. Pertarungan antar elite di suatu negara yang karena berbagai faktor merambat ke luar negeri.*
- c. Meningkatnya persaingan antara negara-negara maju dalam membangun pengaruh di kawasan ini. Konfliknya bisa berwujud persengketaan antar sesama negara maju, atau salah negara maju dengan salah satu negara yang ada di kawasan ini. Meski masih bersifat samar-samar, namun indikasinya dapat dilihat pada ketidaksukaan Jepang terhadap RRC dalam soal penggelaran militer di perairan Laut Cina Selatan yang dianggap mengganggu kepentingan nasional Jepang. Sedangkan dalam konteks Indonesia, ASEAN, dan negara-negara maju, gejala serupa yang dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan (conflict of interesf) juga tercermin pada penolakan Amerika Serikat terhadap usul Indonesia dan Malaysia mengenai pembentukan "Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara" (South East Asia Nuclear Free Zone) beberapa tahun lampau.*
- d. Eskalasi konflik laten atau konflik intensitas rendah (low intensity) antar negara yang berkembang melampaui ambang batas toleransi keamanan regional sehingga menyeret pihak ketiga terlibat didalamnya. Ini biasanya, bermula dan "dispute territorial" antar negara terutama mengenai garis batas perbatasan antar negara.*

Sengketa Perbatasan

Hingga saat ini banyak negara menghadapi persoalan perbatasan dengan tetangganya yang belum terselesaikan lewat perundingan. Bahkan kebiasaan menunda penyelesaian masalah justru menambah rumit persoalan. Beberapa persoalan perbatasan dan "dispute territorial" yang cukup mengusik harmonisasi antar negara maupun ke-amanan kawasan, antara lain;

- a. Sengketa Indonesia dan Malaysia mengenai garis perbatasan di perairan laut Sulawesi menyusul perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, dan garis perbatasan di pulau Kalimantan (salah satunya mengenai blok Ambalat);
- b. Perbedaan pendapat dan kepentingan antara Indonesia, Australia dan Timor Leste di perairan Celah Timor;
- c. Konflik historis antara Malaysia dan Filipina mengenai klaim Filipina atas wilayah Kesultanan Sabah Malaysia Timur;
- d. Konflik antara Malaysia dan Singapura tentang pemilikan Pulau Batu Putih (Pedra Branca) di Selat Johor;
- e. Ketegangan sosial politik laten Malaysia dan Thailand di wilayah perbatasan;
- f. Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Brunei mengenai batas wilayah tak bertanda di daratan Sarawak Malaysia Timur serta batas wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif;
- g. Perbedaan pendapat antara Malaysia dan Vietnam mengenai batas wilayah di perairan lepas pantai dari masing-masing negara;
- h. Konflik berlarut antara Myanmar dan Bangladesh di wilayah perbatasan;
Ketegangan antara Myanmar dan Cina mengenai batas wilayah kedua negara;
- j. Sengketa Myanmar dan Thailand, mengenai perbatasan ke dua negara;
- k. Sengketa berlarut antara Cina dengan India mengenai perbatasan kedua negara;
- l. Konflik antara Vietnam dan Kamboja di wilayah perbatasan kedua negara;
- m. Sengketa antara Cina dan Vietnam tentang pemilikan wilayah perairan di sekitar Kepulauan Paracel;
- n. Konflik laten antara Cina di satu pihak dengan Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam di lain pihak sehubungan klaim Cina atas seluruh perairan Laut Cina Selatan;
- o. Konflik intensitas rendah (Low intensity) antara Cina dengan Filipina, Vietnam dan Taiwan mengenai status pemilikan wilayah perairan Kepulauan Spratly;

- p. Konflik antara Cina dengan Jepang mengenai pemilikan Kepulauan Senaku (Diaoyutai);*
- q. Sengketa antara Cina dengan Korea Selatan mengenai pemilikan Liancourt Rocks (Take-shima atau Tak do) dibagian selatan laut Jepang;*
- r. Konflik antara Cina dengan Korea Selatan mengenai batas wilayah perairan teritorial;*
- s. Sengketa berlarut antara Rusia dengan Jepang mengenai status pemilikan Kepulauan Kuril Selatan;*
- t. Sengketa antara Cina dengan Taiwan sehubungan rencana reunifikasi seluruh wilayah Cina oleh RRC;*
- u. Sengketa India dan Pakistan mengenai status wilayah Kashmir.*

Memperhatikan anatomi persengketaan di atas, maka tampak sebagian besar terjadi pada garis per-batasan di perairan laut.

Indonesia dan Kepentingan Internasional

Indonesia tentu patut mewaspadaikan perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di kawasan Asia Pasific. Sebab konsekuensi letak geo-grafis Indonesia dipersilangkan jalur lalulintas internasional, maka setiap pergolakan berapa pun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain.

Pasukan Beladiri Jepang secara berkala dan teratur mengadakan latihan operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai "life line," yakni, radius sejauh 1000 mil laut hingga menjangkau perairan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-

negara di sekitarnya (termasuk Indonesia.)

Keberadaan Indonesia dipersilangkan jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat kuatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan nusantara.

Patut diingat, penetapan sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Amerika Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Inggris dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional.

Hal yang patut dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini terbelit konflik sosial berkepanjangan (manifes maupun latent) umumnya adalah daerah yang berada di jalur pelayaran internasional, seperti, Bali, Lombok, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua dan lain-lain. Kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tertutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini. Selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya, dan konflik yang terjadi berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional, maka berdasarkan ketentuan internasional, negara asing diperbolehkan menu-runkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia.

Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut, sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat yang disebut "Stand By High Readness Brigade" (SHIRBRIG) berkekuatan 4000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai "muscular peace keeping force."

Indonesia dan Asean

Selain terkait dengan kepentingan internasional (baca: negara-negara maju), Indonesia sebenarnya menghadapi beberapa persoalan latent dengan sesama negara anggota Asean. Penyebabnya selain karena perbedaan kepentingan masing negara yang tak dapat dipertemukan, juga karena berbagai sebab lain yang muncul sebagai akibat dinamika sosial politik dimasing-masing negara. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, mungkin saja bisa bekerjasama dalam mengatasi persoalan aksi terorisme di kawasan ini. Namun, sikap masing-masing negara tentu akan berbeda dalam soal tenaga kerja illegal, illegal logging, pelanggaran batas wilayah dalam penangkapan ikan, dan sebagainya.

Hal yang sama juga bisa terjadi dengan Singapura dalam soal pemberantasan korupsi, penyelundupan dan pencucian uang. Sedangkan dengan Timor Leste masalah pelanggaran hak asasi manusia dimasa lampau dan lalulintas perbatasan kerap masih jadi ganjalan bagi harmonisasi hubungan kedua negara.

Mengenai pengendalian pelayaran di kawasan Asia Tenggara, hingga kini Singapura tetap keras menolak usulan Indonesia untuk mengalihkan sebagian lalu lintas pelayaran kapal berukuran besar dari Selat Malaka ke Selat Lombok/Selat Makasar. Padahal jalur pelayaran di selat ini tidak hanya dipergunakan untuk armada niaga tetapi juga bagi kapal perang. Dan Indonesia tentu ikut terganggu bila kapal-kapal perang dari dua negara yang sedang bertikai berpapasan di perairan Indonesia.

Dalam satu dekade terakhir tampak adanya upaya beberapa negara Asean telah melipatgandakan kekuatan militernya. Terutama Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Dari beberapa data tampak bahwa dalam aspek persenjataan, Thailand menunjukkan peningkatan yang signifikan diantara negara-negara di Asia Tenggara. Untuk memperkuat angkatan laut, misalnya negara gajah putih ini telah memiliki kapal perang canggih, dan siap beroperasi hingga sejauh di atas 200-300 mil demi mengamankan kepentingan negaranya. Tentu, termasuk menjaga keselamatan nelayan Thailand yang banyak beroperasi di perairan teritorial Indonesia.

Malaysia juga tak ketinggalan menambah armada perangnya. Angkatan Tentara Laut Diraja Malaysia, setidaknya dengan memiliki beberapa frigat dan korvet baru. Dengan penambahan kekuatan, kedua negara tersebut sangat berpeluang jadi mitra negara-negara maju demi mengimbangi Indonesia dalam soal pengamanan kawasan Asia Tenggara.

Dengan berbagai perkembangan itu, maka tantangan Indonesia dalam aspek pertahanan dan keamanan negara jadi berat. Indonesia selain dituntut mampu mempertahankan keamanan dalam negerinya, juga mesti dapat memainkan peran yang berarti demi terpeliharanya keamanan regional di Kawasan Asia Pasific. Padahal disisi lain, kekuatan elemen pertahanan dan keamanan Indonesia tidak dalam kondisi prima. Baik dari aspek kemampuan sumber daya manusianya maupun dari segi kesiapan materil dan dukungan finansial. Inilah kondisi dilematis yang dihadapi Indonesia dewasa ini yang patut segera dicari jalan keluarnya.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU-PULAU KECIL PADA KAWASAN PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

A. DASAR PERTIMBANGAN

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.500 pulau yang tersebar di lautan dengan luas 75% dari luas teritorial RI.
2. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km² pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal).
3. Menurut Pasal 47 Ayat 1 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, Negara Kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*), sebagai dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Hal ini menunjukkan nilai strategis pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan negara sebagai 'gatekeeper' wilayah kedaulatan RI.
4. Kawasan perbatasan sebagai 'beranda negara' perlu mendapatkan prioritas penanganan seiring dengan berkembangnya berbagai issues dan permasalahan yang dihadapi.
5. Pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan laut yang tersebar pada wilayah NKRI seperti diperlihatkan pada Tabel 1 di halaman berikut.

Tabel 1
Sebaran Pulau-Pulau Kecil pada Kawasan Perbatasan Laut

No	Propinsi	Kawasan Perbatasan Laut	Pulau-Pulau Kecil	Kota-Kota Orientasi
1	Riau	Kws. Kepulauan Riau (dengan Singapura dan Malaysia)	P. Nipah, P. Karimun, P. Nongsa, P. Sentut, P. Pelampong	Batam, Tg. Balai Karimun, Kuala Enok
2	Riau	Kws. Kep. Natuna (dengan Malaysia dan China)	P. Tongkong Malang Biru, P. Tongkong Berlayar, P. Damar, P. Mangklai, P. Sekatung dan P. Subiu Kecil	Natuna, Singkawang
3	Kaltim	Kws. Kep. Nunukan (dengan Malaysia)	P. Sebatik dan P. Nunukan	Nunukan, Tarakan
4	Sulut	Kws. Kep. Sangihe – Talaud (dengan Philipina)	P. Miangas, P. Kawio, P. Batubawaikang, P. Kakarutan, P. Intata, P. Marote dan P. Marampit	Tahuna, Manado, Bitung, Beo
5	Papua	Kws. Kep. Diatas Kepala Burung (dengan negara Palau)	P. Brass, P. Liki, P. Bepondi, P. Fanildo, P. Fani, P. Jiew, P. Budd dan P. Mioussu	Sorong, Manokwari, Biak
6	Maluku	Kws. Gugus Kep. Leti dan Babar (dengan Timor Leste)	P. Meatimiarang, P. Masela, P. Batarkusu, P. Selaru Barat dan P. Asutubun	Atambua, Kupang
7	NTT	Kws. Kep. Alor dengan Timor Leste dan Australia	P. Dana dan P. Mangudu	Kupang

Sumber : Diolah dari Dept. Kelautan dan Perikanan (2002)

B. ISSUES DAN PERMASALAHAN KAWASAN PERBATASAN

1. Kesenjangan ekonomi dengan negara tetangga yang semakin tajam dari waktu ke waktu.
2. Pergeseran batas wilayah negara (termasuk patok-patok) yang cenderung merugikan kepentingan ekonomi dan membahayakan kedaulatan RI (misal kasus Sipadan – Ligitan yang telah lepas atau kasus P. Miangas di Kep. Satal – Sulut yang rawan sengketa).
3. Semakin maraknya *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal labour* dan berbagai penyelundupan lainnya dari kota-kota perbatasan (misal Nunukan – Malaysia, Tahuna – Davao, Batam – Singapura, Dumai – Malaysia, dsb), yang mengakibatkan hilangnya potensi devisa RI yang cukup besar.
4. Pelayanan prasarana dan sarana wilayah pada pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan laut masih sangat terbatas sehingga kawasan tersebut menjadi relatif terisolir.
5. Potensi ekonomi pulau-pulau kecil pada kawasan perbatasan belum dikembangkan secara optimal, misalnya potensi pengembangan sektor-sektor unggulan, pusat-pusat pertumbuhan, berikut outlet-outletnya. Pada saat ini, sebagian besar kawasan perbatasan laut dapat dikelompokkan status

perkembangannya ke dalam 'kawasan tertinggal'.

C. VISI PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN

Visi Pengembangan Kawasan Perbatasan RI pada dasarnya adalah :

“Menjadikan kawasan perbatasan sebagai **beranda negara** dengan mempercepat pembangunan **kawasan pusat-pusat pertumbuhan, membuka keterisolasian wilayah dan mengembangkan kerjasama ekonomi sub-regional** yang dilakukan secara sinergis dan seimbang dengan **perlindungan lingkungan** dengan menganut keserasian antara pendekatan **keamanan** (*security*) dan pendekatan **kesejahteraan masyarakat** (*prosperity*) berbasis **karakteristik lokal** dengan **melibatkan secara aktif pemerintah daerah.**”

D. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN

Dengan mempertimbangkan issues, permasalahan dan visi pengembangan kawasan, maka kebijakan spasial pengembangan kawasan perbatasan adalah :

1. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai 'beranda negara' termasuk sebagai pintu gerbang menuju dunia internasional (khususnya Asia Tenggara, Pasifik dan Australia)
2. Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan (*security*) dan prinsip kesejahteraan masyarakat (*prosperity*).
3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat pelayanan yang memadai (prasarana dan sarana)
4. Peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional (KESR) melalui skema BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT maupun AIDA

Untuk masing-masing kebijakan, secara ringkas dikembangkan strategi operasionalisasi seperti ditunjukkan pada Tabel 2 di halaman berikut.

Tabel 2 :
**Arahan Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pulau-Pulau Kecil
 di Kawasan Perbatasan**

No	Kebijakan	Strategi
1	Pengembangan kawasan perbatasan sebagai 'beranda depan' sekaligus pintu gerbang menuju dunia internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses menuju kota-kota pesisir yang menjadi orientasi utama pada wilayah NKRI • Pengembangan pelayanan penunjang kegiatan perdagangan internasional, baik berskala kecil hingga besar
2	Pengembangan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan (<i>security</i>) dan prinsip kesejahteraan masyarakat (<i>prosperity</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan ALKI untuk kepentingan pertahanan dan perdagangan internasional • Penegasan garis batas laut (rambu-rambu) untuk menjamin kepastian hukum laut
3	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh pusat pelayanan yang memadai (prasarana dan sarana)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan sosial – ekonomi masyarakat (misal untuk permukiman nelayan) • Penerapan insentif – disinsentif untuk pengembangan kawasan perbatasan (pembebasan pajak untuk investor, kemudahan perizinan, dsb)
4	Peningkatan kerjasama ekonomi sub-regional (KESR) melalui skema BIMP-EAGA, IMS-GT, IMT-GT maupun AIDA	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kota-kota perbatasan sebagai pintu- gerbang negara berdasarkan kesepakatan dengan negara tetangga • Pengembangan kegiatan ekonomi dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumber daya lokal (SDM, SDA, dan SDB)

E. INSTRUMEN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN

RTRWN :

1. Pada saat ini PP No.47/1997 tentang RTRWN tengah direview dengan memperhatikan aspek-aspek :
 - Penanganan kawasan perbatasan sebagai 'beranda depan' negara dengan memadukan antara pendekatan pertahanan-keamanan dan kesejahteraan masyarakat
 - Sinergitas pengembangan wilayah kelautan dengan daratan secara saling menguntungkan melalui pengembangan kawasan andalan laut dan kota-kota pantai
 - Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Penanganan kawasan tertinggal (termasuk pulau-pulau kecil yang terpencil/terisolir) yang terintegrasi dalam kesatuan pengembangan kawasan andalan dan pusat-pusat pertumbuhan

2. **Muatan Review RTRWN** : (a) struktur ruang wilayah nasional yang merupakan sistem nasional, (b) pola pemanfaatan ruang wilayah nasional (diantaranya kawasan perbatasan dan kawasan andalan laut)

dan (c) kriteria dan pola pengelolaan.

3. **RTRWN hasil review menetapkan kawasan perbatasan negara** yang memenuhi kriteria penetapan (yaitu : ***berbatasan langsung dengan negara tetangga, jauh dari pusat pertumbuhan, mempunyai akses yang lebih tinggi kepada negara tetangga serta mempunyai aksesibilitas dan hubungan kerjasama dengan negara tetangga***) sebagai **kawasan tertentu** dengan prinsip pengelolaan sebagai berikut :
 - Mendorong perkembangan kawasan agar dapat mengikuti perkembangan kawasan lainnya di wilayah nasional untuk menghindari disparitas perkembangan
 - Kerjasama dengan negara tetangga untuk memanfaatkan potensi sosial-ekonomi dan sumber daya lainnya
 - Memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai strategis pertahanan dan keamanan negara
4. Kawasan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi sebagai Kawasan Tertentu Perbatasan Negara dalam RTRWN hasil review adalah :
 - Kaltim – Sabah/Sarawak (Kws. Nunukan dsk)
 - Sangihe-Talaud – Philipina
 - Maluku – Timor Leste (Kep. Leti-Babar)
 - Maluku Utara – Palau
 - NTT dengan Timor Leste/Australia (Kep. Alor – NTT)
 - Riau – Malaysia/Vietnam/Singapura (Kep. Natuna dan Kep. Bareleng)
 - NAD – India/Thailand
5. Selain itu, diidentifikasi pula 37 Kawasan Andalan Laut dalam RTRWN hasil review yang berimpit dengan kawasan perbatasan seperti Batam dsk, Kep. Natuna dsk, Cendrawasih dsk, Sorong dsk dan Sawu dsk.

RTRW Pulau :

1. RTRW Pulau merupakan operasionalisasi RTRWN yang digunakan sebagai :
 - Landasan perwujudan pola dan struktur pemanfaatan ruang nasional pada wilayah pulau
 - Landasan sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor
 - Landasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara kolektif lintas wilayah untuk menjamin pemanfaatan yang seimbang antara prinsip-prinsip ekonomi dan lingkungan

LAMPIRAN

KRONOLOGIS SENGKETA INDONESIA – MALAYSIA ATAS PULAU SIPADAN DAN LIGITAN

Tahun	Peristiwa
1969	Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan muncul pertama kali pada perundingan mengenai batas landas kontinen antara RI dan Malaysia di Kuala Lumpur (9-12 September 1969). Hasil Kesepakatan: kedua pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kedua pulau itu sampai penyelesaian sengketa.
1970	Malaysia melakukan tindakan sepihak dengan menerbitkan peta yang memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam wilayah nasionalnya, dan beberapa tahun kemudian melakukan pembangunan dan pengelolaan fasilitas-fasilitas wisata di kedua pulau itu.
1989	Pembahasan sengketa oleh Presiden RI Soeharto dan PM Malaysia Mahathir Muhammad di Yogyakarta, tahun 1989. Hasil kesimpulan: sengketa mengenai kedua pulau tersebut sulit untuk diselesaikan dalam kerangka perundingan bilateral.
1997	Kedua pihak sepakat untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional dengan menandatangani dokumen " <i>Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice on the Dispute between Indonesian and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan</i> " di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Mei 1997.
1998	Pada tanggal 2 November 1998, kesepakatan khusus yang telah ditandatangani itu kemudian secara resmi disampaikan kepada Mahkamah Internasional, melalui suatu " <i>joint letter</i> " atau notifikasi bersama.
2000	Proses argumentasi tertulis (" <i>written pleadings</i> ") dari kedua belah pihak dianggap rampung pada akhir Maret 2000 di Mahkamah Internasional. Argumentasi tertulis itu terdiri atas penyampaian " <i>memorial</i> ", " <i>counter memorial</i> ", dan " <i>reply</i> " ke Mahkamah Internasional.
2002	<p>Proses penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional memasuki tahap akhir, yaitu proses argumentasi lisan ("<i>oral hearing</i>"), yang berlangsung dari tanggal 3-12 Juni 2002. Pada kesempatan itu, Menlu Hassan Wirajuda selaku pemegang kuasa hukum RI, menyampaikan argumentasi lisannya ("<i>agent's speech</i>"), yang kemudian diikuti oleh presentasi argumentasi yuridis yang disampaikan Tim Pengacara RI. Mahkamah Internasional kemudian menyatakan bahwa keputusan akhir atas sengketa tersebut akan ditetapkan pada Desember 2002.</p> <p>Pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional di Den Haag menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia atas dasar "efektivitas" karena Malaysia telah melakukan upaya administrasi dan pengelolaan konservasi alam di kedua pulau tersebut.</p>

Sumber:

<http://www.tnial.mil.id/Majalah/Cakrawala/ArtikelCakrawala/tabid/125/articleType/ArticleView/articleId/66/Default.aspx>, diakses tanggal 19 Juli 2007.

<http://penataanruang.pu.go.id/taru/Makalah/PulauKecil.doc>, diakses tanggal 19 Juli 2007.